

Analisis Yuridis Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu

Nandi Anandiyah Saleh¹, Ma'ruf Hafidz², Muhammad Ya'rif Arifin³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nandyeez00@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah penyanyi yang mengganti lirik lagu dalam kegiatan cover termasuk melanggar hak cipta pemilik asli lagu tersebut serta untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu bila terjadi perubahan lirik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji undang-undang atau peraturan yang ada yang diibaratkan sebagai sebuah norma yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi acuan dalam berperilaku setiap individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pasal 4 UU No. 28 2014 tentang Hak Cipta, merupakan sebuah hak khusus yang terbagi menjadi hak moril dan juga hak ekonomi. Jadi jika seorang penyanyi ingin melakukan kegiatan cover dan mengubah lirik sebuah lagu milik orang lain jika telah mendapatkan izin dari pemilik hak eksklusif tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta dengan upaya preventif yaitu sebagai jalur yang dapat ditempuh pencipta lagu tersebut untuk mencegah dan mengatasi hal-hal yang tidak diharapkan dan upaya represif dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut melalui Pengadilan Niaga, atau penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi, negosiasi, konsiliasi. Perlu bagi penyanyi cover di Indonesia meningkatkan kesadarannya akan pentingnya pengetahuan perihal hak kekayaan intelektual, karena hak kekayaan intelektual bukanlah hal yang sepele, karena dalam pembuatan sebuah karya mengorbankan banyak hal dan mencegah terjadinya permasalahan mengenai HAKI dikemudian hari. Selain itu pemerintah harus lebih menindak tegas terhadap oknum yang melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Cover Lagu

Abstract:

This research aims to find out and analyze whether singers who change song lyrics in cover activities violate the copyright of the original owner of the song and to find out legal protection efforts for song copyright if lyrics are changed. This research uses normative legal research methods, namely examining existing laws or regulations which are likened to a norm that is upheld in social life and becomes a reference for the behavior of each individual. The results of this research show that in Article 4 of Law no. 28 2014 concerning Copyright,

is a special right which is divided into moral rights and also economic rights. So if a singer wants to cover and change the lyrics of someone else's song, if they have obtained permission from the owner of the exclusive rights, this cannot be categorized as copyright infringement. Legal protection efforts that can be taken by creators include preventive efforts, namely as a route that can be taken by the creator of the song to prevent and overcome unexpected things and repressive efforts can be to file a lawsuit for the violation through the Commercial Court, or dispute resolution which can be done through alternative dispute resolution channels using mediation, negotiation, and conciliation. It is necessary for cover singers in Indonesia to increase their awareness of the importance of knowledge regarding intellectual property rights, because intellectual property rights are not a trivial matter, because in making a work sacrifices many things and prevents problems regarding IPRs from occurring in the future. Apart from that, the government must take more firm action against individuals who violate the provisions contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Song Covers.

A. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai, hal ini di karena kan dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan bahkan biaya. Sehingga diharapkan dengan adanya hak cipta akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan Maka dari itu setiap orang memiliki hak nya dalam menciptakan suatu karya.

Hak Cipta berguna untuk memberikan perlindungan kepada hasil karya atau ciptaan seseorang. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah lagu. Lagu merupakan sebuah karya yang dapat mengutarakan pikiran maupun perasaan sang pencipta lagu. Karya tersebut bukan hanya sekedar untuk mengutarakan pikiran dan perasaan pencipta lagu, namun juga dapat dinikmati oleh orang lain sebagai pendengar lagu dan/atau musik tersebut. Sebelum dapat didengarkan oleh pendengar, terdapat kerja keras yang dilakukan oleh pencita. Pencipta sudah mengeluarkan waktu, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit agar lagu tersebut dapat "rilis" dan didengarkan oleh masyarakat.

Lagu yang telah beredar di masyarakat dilindungi oleh Hak Cipta. Dalam sebuah lagu, terdapat 2 (dua) hak yang dimiliki oleh pencipta lagu yaitu hak moral dan hak ekonomi.¹

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa paling sempurna, dengan diberikan kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan berbuat lebih. Dengan diberikannya anugerah tersebut, manusia sanggup melangsungkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lainnya, salah satu contoh pemanfaatan anugerah tersebut yaitu membuat atau melahirkan suatu karya seni musik berupa lagu. Lagu tersebut merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual atau dewasa ini telah berubah menjadi KI atau Kekayaan Intelektual, yang mana Hak Kekayaan Intelektual disini bisa mengalami perubahan karena sesuai dengan Pasal 25 di Bagian Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ayat (1), yang menggunakan istilah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” bukan “Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual” .²

Lagu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah karya seni yang mana merupakan penggabungan dua unsur seni yaitu seni suara dengan seni bahasa yang puitis. Yang mana biasanya bahasanya singkat, dengan dipadukan irama serta bunyi-bunyian, dan tak jarang menggunakan majas-majas atau gaya Bahasa terkini.

Dalam sebuah lagu terdapat unsur yang sangat penting yang barang tentu harus ada keberadaannya, unsur yang dimaksud tersebut adalah lirik lagu. Lirik lagu memiliki pengertian yaitu serangkain kata-kata yang disusun sedemikian rupa agar menemukan keharmonisan dalam setiap kalimatnya. Lain halnya pengertian lirik lagu bila berprinsip pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mana merupakan karya puisi berisi curahan hati atau perasaan pribadi yang dinyanyikan dengan diiringi musik.

KUHPer terdiri dari empat buku, yaitu: Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, Buku IV tentang Bukti dan Daluarsa. Hak kekayaan intelektual (HKI)

¹ Sheila Namira Marchellia. (2023). Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta. *Journal of intellectual property*, Universitas Indonesia, vol. 6 no 1, hlm 22

² Dharmawan, N.K. Supasti. (2016). *Hak Kekayaan Intelktual (HKI)* (Yogyakarta: Deepublish, 13-14

termasuk dalam ranah hukum perdata, khususnya pada buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang benda.

Buku II KUH Perdata tentang Benda adalah bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang hukum kebendaan, yaitu mengenai hak-hak atas benda dan cara-cara untuk memperoleh, memindahtangankan, atau menghapuskan hak tersebut. Buku II berfokus pada pengaturan benda, yang mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk pembagiannya, kepemilikan, serta hak-hak kebendaan lainnya.

HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara atas kreativitas intelektual. HKI merupakan benda tidak berwujud yang memiliki nilai hak moral dan hak ekonomi.

Kekayaan intelektual itu sendiri memiliki sebuah konsep dasar yang berupa hak kebendaan, yang sebagaimana diketahui yaitu hak atas suatu benda dengan muncul berakar dari hasil daya pikir, dengan menghasilkan sebuah gagasan baru. Hasil dari gagasan tersebut apabila telah diolah dengan kerja keras, ditambah lagi pengorbanan waktu serta tak jarang pula memakan biaya akan mewujudkan suatu hasil berupa benda immateriil. Karya intelektual tersebut dapat memiliki suatu nilai apabila sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh pencipta .³

Jika ditelisik lebih dalam, Kekayaan Intelektual (KI) disini merupakan suatu hak eksklusif atau bahasa awamnya hak khusus atas hak moril dan hak ekonomi yang tertuju dalam cangkupan kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, sebagaimanapun karya seni dan sastra. Kepemilikan atas kekayaan intelektual bukan mengacu pada barangnya melainkan terhadap hasil kecakapan dan kreativitas intelektual manusianya, ialah diantaranya mencakup persepsi atau pandangan .⁴

³ Martini, Dwi, Hayyanul Haq, and Budi Sutrisno. (2017) "Perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat-obatan tradisional dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi pada Masyarakat Tradisional Sasak)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1: 67-90

⁴ Yogiswari, Ni Made Dharmika, and I. Nyoman Mudana. (2020). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 : 699

Lagu beserta teks atau liriknya masuk di dalam disiplin ilmu Kekayaan Intelektual yang dijamin perlindungannya ke dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan perihal musik maupun lagu beserta teks ataupun tanpa teks. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dibentuk karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Di zaman yang modern ini orang-orang sudah dengan sangat mudah dapat mengakses berbagai jenis genre lagu yang diinginkan untuk di dengar, dan ditambah pula dengan semakin majunya teknologi mengakibatkan semakin menjamurnya penyanyi cover lagu, seiring berjalannya waktu cover lagu menjadi hal yang sangat umum dilakukan bagi pecinta musik baik di tanah air maupun di dunia, siapa pun dapat dengan mudah melaksanakan cover atau mendaur ulang lagu terkenal milik seorang penyanyi maupun musisi favorit mereka. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh hasil dari kemajuan teknologi itu sendiri muncul berbagai platform sosial media yang bisa dijadikan sarana untuk menunjukkan hasil dari kegiatan cover lagu mereka. Tujuan dari penyanyi cover lagu tersebut adalah ketenaran dan untuk menghasilkan pundi – pundi uang dari hasil menyanyikan lagu seseorang yang sudah tenar dikalangan masyarakat. Dan sudah wajib hukumnya bahwa bilamana seorang penyanyi atau orang lain berniat melakukan kegiatan cover lagu milik musisi ataupun penyanyi lain, penyanyi atau orang tersebut harus mengantongi izin dari penyanyi asli dan pencipta lagu tersebut, tapi tak sedikit pula penyanyi tidak memiliki atau tidak meminta izin untuk kegiatan cover sebuah lagu yang sudah tenar.

Seperti yang terjadi pada kasus cover lagu pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor:"910K/Pdt.Sus-HKI/2020. Kasus tersebut berawal sejak akhir 2018. Saat itu, Gen Halilintar mengcover lagu Siti Badriah berjudul "Lagi Syantik" di akun YouTube mereka tanpa izin pihak label musik Nagaswara (Al Farisi, 2020). Nagaswara adalah pemegang izin lagu tersebut, pencipta lagu adalah Yogi Adi Setyawan (Yogi RPH), sedangkan aransemen lagu tersebut dibuat oleh Pian Daryono (DJ Donall). Yogi Adi Setyawan

bersama label Nagaswara dan Pion Daryono mengajukan gugatan hukum terhadap Gen Halilintar atas Lagu Syantik yang dipopulerkan Siti Badriah. Gen Halilintar digugat karena mengubah konten, mengubah lirik dan mengcover Lagu Syantik tanpa izin. Dalam poin-poin gugatan, pihak penggugat mencantumkan nominal gugatan pada pihak tergugat, yaitu mencapai sekitar Rp 9,5 miliar

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum normatif, yang mana penelitian tersebut menggunakan studi kajian normatif dengan berupa produk hukum, seperti contoh mengkaji undang – undang atau peraturan yang ada. Inti dari kajiannya merupakan yang mana hukum disini diibaratkan sebagai sebuah pegangan atau norma yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat serta pula menjadi acuan dalam berperilaku setiap individu.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau dewasa ini mulai biasa disebut dengan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil akhir dari sebuah konsep baik itu persepsi dan buah pikiran yang memiliki nilai ekonomis, yang hasilnya bisa berupa karya seni dan sastra. Menurut Mujiyono yang mana Kekayaan Intelektual itu merupakan hasil dari pemikiran seorang individu yang bisa berupa ide, pemikiran, atau gagasan dengan cara mengekspresikan hal tersebut dalam sebuah bentuk penemuan karya seni, sastra maupun dalam bidang ilmu pengetahuan.⁵

⁵ Nugraha, Rizal, and Hana Krisnamurti. "Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 2 (2019): 97

Hak atas ciptaan itu sendiri merupakan salah satu bagian yang masuk ke dalam ranah kekayaan intelektual (KI), yang mana disini hak cipta dipahami sebagai sebuah hak eksklusif pencipta. Walaupun hak cipta dari suatu karya bersifat otomatis, tetapi sangat direkomendasikan untuk pencipta karya tersebut untuk tetap mendaftarkan hasil karyanya untuk mendapatkan kepastian hukum.⁶ Artinya apabila kemudian hari terjadi sengketa mengenai hak cipta karyanya, surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan. Jika pencipta telah mendaftarkan hasil karyanya, tanggal penerimaan dianggap sama dengan pada saat tanggal penerimaan pertama kali di daftarkan.⁷

Jika ditelisik pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan perihal tentang hak cipta yang mana merupakan sebuah hak khusus yang terbagi menjadi hak moral dan juga hak ekonomi. Asal mulanya hak moral atau moral right tumbuh dan berkembang di Prancis, di Negara tersebut hak cipta pada umumnya dikenal sebagai konsepsi dasar *droit d'auteur*, dan hal ini berlawanan dengan konsepsi copyright yang terdapat di Inggris. Konsep yang dimiliki oleh Prancis mengedepankan sebuah ciptaan merupakan hasil dari akal dan pemikiran yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu, sebuah karya cipta tidak dapat dipisahkan dari sosok keperibadian pencipta itu sendiri, serta disisi lain hak ini sepenuhnya akan selalu melekat di dalam diri pencipta meskipun pada akhirnya ciptaannya tersebut akan dialihkan juga kepemilikan pada pihak lainnya. Konsep Economic right atau biasa disebut dengan hak ekonomi semulanya hanya sebagai alat untuk kepentingan bisnis yang dijalankan oleh kerajaan Inggris, yang mana setelah itu berubah menjadi suatu pengakuan atas sebuah ciptaan kemudian di implementasikan dalam bentuk pemberian royalti yang memiliki sifat ekonomis. Royalti disini bila mengacu pada Pasal 1 angka 21 UU No. 28/2014 merupakan sebuah balasan atas hak ekonomi yang melekat pada ciptaan yang diperoleh pencipta maupun siapapun pemegang hak tersebut.

⁶ Lestari, Ni Made Asri Mas, I. Made Dedy Priyanto, and Ni Nyoman Sukerti. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017):3

⁷ Sufiarina. "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 266

Di Indonesia maksud dari hak ekonomi itu ialah merupakan suatu hak dalam rangka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya serta produk yang dihasilkan oleh penciptanya.⁸ Bila menelik pada Pasal 9 UU No. 28/2014 menyatakan perihal mengenai hak ekonomi itu sendiri yang dijabarkan dengan berbunyi:

(1)Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a, Penerbitan ciptaan;
- b. Pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian,pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- I . Penyewaan Ciptaan.

(2)Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

(3)Setiap orang yang tanpa izin hak cipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial.

Sudah tertera secara jelas di Pasal 9 UU No. 28/2014 yang mengklasifikasikan mengenai hak cipta yang mana dengan adanya suatu hak ekonomi tersebut, bilamana ada pihak lain memiliki tujuan untuk mengkomersilkan selain pencipta lagu ataupun pemegang hak cipta tanpa mengantongi izin dari pemilik karya tersebut dilarang keras

⁸ Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 115.

untuk melakukannya, dapat dikatakan demikian karena hak ekonomi dalam hak cipta sangatlah diperhitungkan karna hasil dari pemikiran serta gagasan pencipta dapat digunakan tanpa izin demi meraup keuntungan untuk keperluan pribadi. Maka dari itu diaturlah ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 28/2014, yang mana pada pasal tersebut menerangkan secara jelas perihal setiap orang yang ingin menggunakan hak ekonomi dari sebuah hak cipta diharuskan memegang izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Izin disini bila berkaca pada Pasal 1 angka 20, yaitu berupa lisensi yang diberikan oleh pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan yang dimilikinya. Namun apabila ada oknum tidak bertanggung jawab tanpa mengantongi izin resmi dari pemilik hak cipta dilarang keras untuk menggandakan.

Sedangkan hak moral menjelaskan perihal hak dari pencipta karya tersebut untuk dicantumkan namanya bilamana pihak lain ingin baik untuk menggunakan, mengubah ataupun memodifikasi karya tersebut.⁹ Hak moral terdapat pada Pasal 5 UU Hak Cipta, di pasal tersebut menjabarkan tentang suatu hak yang kental akan karakteristik diri pencipta, yang mana untuk turut serta menyisipkan namanya dalam rangka pemakaian atas ciptaanya untuk khalayak ramai, serta mempertahankan haknya tersebut apabila dikemudian hari ada hal yang merugikan kehormatan dan reputasinya yang berhubungan dengan karya ciptaannya. Dalam kekayaan intelektual tidak dapat dikesampingkan pula hak moral, disebutkan bahwa hak moral merupakan hak yang dipegang oleh pencipta karya tersebut yang mana hak tersebut tidak bisa dimusnahkan maupun dihapus tanpa alasan apapun. Hak moral disini terbagi menjadi dua, pertama ada hak untuk diakui sebagai pencipta lagu (authorship right atau paternity right), yang kedua yaitu hak atas keutuhan karya (the right to protect the integrity of the work). Dalam hal ini hak untuk diakui sebagai seorang pencipta lagu tersebut mengharuskan pihak yang ingin menggunakan karya milik pencipta mencantumkan nama asli maupun nama samaran. Selanjutnya adalah hak keutuhan, yang mana merupakan hak yang berkaitan dengan segala hal bentuk perlakuan perihal dengan

⁹ Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU SEBAGAI SUARA LATAR VIDEO DI SITUS YOUTUBE." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 10 (2019): 8

integritas atau harga diri dari pencipta lagu itu sendiri. Dalam implementasinya, hak yang dimaksud tersebut diterapkan ke dalam bentuk pantangan untuk memodifikasi, memangkas, atau merusak ciptaan yang ditakutkan bisa menghancurkan kredibilitas pencipta lagu tersebut.¹⁰ Kemudian diatur pada Pasal 22 huruf b, yang mana di pasal tersebut menegaskan bahwa hak moral pelaku pertunjukan meliputi pelarangan untuk tidak melakukan tindakan memodifikasi ciptaan, mutilasi ataupun distorsi dari sebuah ciptaan yang mana bersifat merugikan bagi pencipta itu sendiri ataupun pemegang hak kecuali dalam pelaksanaannya disetujui. Dalam prakteknya perlindungan terhadap suatu hak cipta menganutsistem perlindungan secara otomatis. Artinya adalah tanpa melalui proses pencatatan, pencipta lagu tersebut otomatis memperoleh kepastian hukum terhadap ciptaannya ketika karya tersebut telah berwujud karya cipta nyata yang sudah di publikasikan (expression work), hal ini bisa saja terjadi dikarenakan hukum dari hak cipta itu sendiri menganut sistem perlindungan secara otomatis.¹⁰ Untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum, karya tersebutlah harus mengandung unsur keaslian, yang mana hal itu berunsur dari kreatifitas pencipta dan bukan hasil dari menduplikat milik orang lain, serta di dalamnya mencerminkan refleksi diri dari pencipta itu sendiri.

2. Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu

Musik ataupun lagu merupakan karya cipta yang tidak bisa dikesampingkan kepentingnya, bila dipelajari dalam perlindungan hak cipta. Dengan adanya suatu perlindungan yang mempunyai terhadap suatu karya cipta musik maupun lagu dapat disangkutpautkan terhadap aspek perkembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi .¹¹ Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perihal pengertian dari hak cipta tersebut, yang diartikan sebagai

¹⁰ Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, and AA SagungWiratni Darmadi. "KARYA CIPTA ELECTRONIC BOOK (E-BOOK): STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA." Kertha Semaya 3 Journal Ilmu Hukum No. 3 (2018):4

¹¹ Yasa, Ade Hendra, and AA Ketut Sukranatha. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik." Jurnal Kertha Semaya 4, No. 3 (2016): 3

suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang yang lahir secara otomatis dengan mengacu pada prinsip deklaratif, seperti diketahui bahwa prinsip tersebut merupakan sistem yang tidak mengharuskan pencipta lagu untuk melakukan pendaftaran atas ciptaanya terlebih dahulu demi memperoleh haknya sebagai pencipta, dengan kata lain biarpun pencipta belum mendaftarkan karyanya, pencipta tersebut tetap memiliki hak untuk mengatur hasil ciptaanya agar tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkan haknya tanpa izin.¹² Dengan catatan karya tersebut telah diciptakan dalam bentuk nyata. Kemudian bilamana sebuah karya yang dibuat oleh seseorang telah selesai atau berwujud, dengan demikian karya cipta itu bisa sangat riskan dijiplak atau ditiru oleh oknum – oknum tak bertanggung jawab. Perbuatan yang mengindikasikan sebagai sebuah plagiarisme terhadap hak cipta apabila perbuatan yang dilakukan telah merenggut hak eksklusif dari pencipta maupun orang yang berhak atas hak cipta dari suatu karya.

Maka dari itu yang dimaksud dengan upaya hukum merupakan pemberian penaungan terhadap HAM yang dimiliki seseorang yang mana disini merupakan pemilik hak eksklusif sebuah karya agar dapat merasakan hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹³ Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pencipta karya tersebut yaitu terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur preventif dan represif.¹⁴ Yang mana upaya hukum jalur preventif tersebut merupakan usaha dari pencipta untuk mencegah serta menyingkirkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti kegiatan cover yang melanggar suatu karya cipta yang dimilikinya. Pencipta lagu yang mana disini sebagai pemilik hak cipta dari sebuah karya merupakan sosok yang paling sentral dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak cipta yang dimilikinya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah mendaftarkan karya ciptaannya, dengan tujuan supaya sebagai barang bukti yang kuat

¹² Nurdahniar, Inda. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN LANGSUNG DALAM PENYELENGGARAAN PENCATATAN CIPTAAN." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 234

¹³ Wirapratwi, Ni Putu Indri, dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Bidang Program Komputer." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 3 (2018): 4

¹⁴ Andreanto, Jesi, and Anak Agung Sri Utari. "MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTY FEE BERKAITAN DENGAN COVER LAGU DALAM MEDIA SOSIAL." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 6

untuk diajukan di pengadilan, apabila hal-hal yang tidak diinginkan oleh pencipta karya terjadi di masa yang akan datang, dan juga pencipta harus benar – benar memiliki pengetahuan serta memahami perihal hak cipta yang mana tertuang pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apabila pencipta telah memahami maksud dari isi Undang – Undang tersebut, maka ia dapat mengetahui dengan jelas hak yang dimiliki atas karya ciptaannya sendiri. Yang mana bila kemudian hari terjadi pencipta merasa dirugikan terhadap kegiatan pembajakan, plagiarisme atau semisal ada oknum yang memodifikasi karyanya, pencipta lagu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak yang dimiliki. Selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta karya yaitu melalui upaya represif, upaya represif disini merupakan upaya penanggulangan terhadap suatu pelanggaran karya cipta lagu yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Berdasarkan isi dari Pasal 95 UU Hak Cipta, upaya hukum represif dapat dilalui dengan dua jalur, yang pertama jalur non litigasi berupa penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Kemudian yang kedua jika pencipta lagu ingin melalui jalur litigasi bisa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Jika dilihat dalam aspek hukum perdata penegakan hukum yang tegas untuk pelanggar hak cipta ialah tertera pada Pasal 1365 KUHperdata, yang mana pada pasal tersebut menjelaskan bila ada seseorang melakukan pelanggaran hukum, yang mana menimbulkan kerugian bagi orang, orang yang bersangkutan wajib mengganti rugi. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran pasal tersebut bisa berupa menetapkan ganti rugi berupa kompensasi kepada pihak yang dianggap melakukan pelanggaran, lalu menghentikan segala bentuk aktivitas pengedaran ataupun pemasaran yang mana hasil dari pelanggaran hak cipta, dan yang terakhir adalah pemusnaan hasil dari pelanggaran tersebut

Kemudian terdapat pula di Pasal 99 ayat (3) UU. No. 28/2014 yang menjelaskan yang mana apabila pencipta karya atau pemilik hak cipta tersebut merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta dapat melakukan permohonan putusan provisi yang ditujukan Pengadilan Niaga untuk melakukan beberapa hal yaitu permintaan untuk menyita

ciptaan yang telah diumumkan baik itu digandakan, serta meminta untuk menyita peralatan yang digunakan dalam kegiatan penggandaan produk hasil ciptaan tersebut. Selain itu dalam permohonan provisi dapat mengajukan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan pelanggaran hak cipta yang berupa penyiaran dan pendistribusian hasil pelanggaran.

Apabila telah disusun aturan – aturan tegas yang mengatur perihal hak cipta tersebut, oknum – oknum yang akan atau telah melanggar ketentuan yang ada pada UU Hak Cipta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan lebih memahami mengenai hak cipta itu sendiri, diharapkan untuk meminimalisir kegiatan yang melawan hukum seperti memodifikasi lirik tanpa merubah aransemen dari sebuah karya cipta seseorang.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan, dikatakan pada Pasal 4 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, yaitu perihal mengenai hak cipta itu sendiri merupakan sebuah hak khusus yang terbagi menjadi hak moril dan juga hak ekonomi. Jadi jika seorang penyanyi ingin melaksanakan kegiatan cover dan memodifikasi lirik sebuah lagu milik orang lain jika telah mendapatkan izin dari kreator ataupun pemilik hak eksklusif tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta yaitu berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif disini yaitu sebagai jalur yang dapat ditempuh pencipta lagu tersebut untuk mencegah dan mengatasi hal – hal yang tidak diharapkan. Sedangkan upaya represif dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut melalui Pengadilan Niaga, atau penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi, negosiasi, konsiliasi.

E. REFERENSI

Sheila Namira Marchellia. (2023). Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta. *Journal of intellectual property, Universitas Indonesia*, vol. 6 no 1, hlm 22

Dharmawan, N.K. Supasti. (2016). *Hak Kekayaan Intelktual (HKI)* (Yogyakarta: Deepublish, 13-14

Martini, Dwi, Hayyanul Haq, and Budi Sutrisno. (2017) "Perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat-obatan tradisional dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Indonesia (Studi pada Masyarakat Tradisional Sasak)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1: 67-90

Yogiswari, Ni Made Dharmika, and I. Nyoman Mudana. (2020). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 : 699

Nugraha, Rizal, and Hana Krisnamurti. "Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2019): 97

Lestari, Ni Made Asri Mas, I. Made Dedy Priyanto, and Ni Nyoman Sukerti. 0 "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017):3

Sufiarina. "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 266

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 115.

Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU SEBAGAI SUARA LATAR VIDEO DI SITUS YOUTUBE." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 8

Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, and AA SagungWiratni Darmadi. "KARYA CIPTA ELECTRONIC BOOK (E-BOOK): STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA." *Kertha Semaya 3 Journal Ilmu Hukum* No. 3 (2018):4

Yasa, Ade Hendra, and AA Ketut Sukranatha. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3 (2016): 3

Nurdahniar, Inda. "Analisis penerapan prinsip perlindungan langsung dalam penyelenggaraan pencatatan ciptaan." *veritas et justitia* 2, no. 1 (2016): 234

Wiraprawati, Ni Putu Indri, dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Bidang Program Komputer." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 3 (2018): 4

Andreanto, Jesi, and Anak Agung Sri Utari. "Mekanisme pembayaran royalty fee berkaitan dengan cover lagu dalam media sosial." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 6